



PUTUSAN

NOMOR 0591/ Pdt. G 2017/ PA Sub.



DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majlis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara

Sahabuddin bin M Said, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendikan D3, bertempat tinggal di RT. 02 RW05 Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Marsiawati binti Ai muddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 02 RW05 Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor 0591/ Pdt. G 2017/ PA Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Put.No. 0591/ Pdt. G 2017/ PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2010 Pemohon dan Ter mohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 14/3/II/2010 tanggal 05 Februari 2010;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Ter mohon tinggal bersama di Desa Deti;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Ter mohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikarunia dua orang anak yang masing masing bernama **Rizki Saputra** umur 6 tahun dan **Fajri Ramadhani** umur 3 tahun;
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Februari 2017 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Ter mohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Ter mohon yang sulit di rukunkan lagi yang disebabkan Ter mohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Ter mohon telah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Ter mohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Ter mohon terjadi pada bulan Maret 2017 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Ter mohon sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Ter mohon sudah tidak dapat dibangun dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Ter mohon;
7. Bahwa, untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 12 hal. Put.No. 0591/Pdt. G 2017/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amaranya berbunyi sebagai berikut:

Pri mar

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar tidak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi r

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adl nya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana rdaas panggilan yang dibacakan di muka sidang, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Pemohon untuk kembali rukun kembali rumah tangganya dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 21 Agustus 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put.No. 0591/Pdt. G 2017/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir, namun oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/dasandasarannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204120107850013 tanggal 17 November 2015 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah nomor 14/311/2010 tanggal 05 Februari 2010 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Khairuddin bin H. Saruddin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Deteg;
 - Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 tidak

Halaman 4 dari 12 hal. Put.No. 0591/Pdt. G 2017/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmoni lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon serta adanya campur tangan keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2017 sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Ardiansyah bin Mas'udin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja bertempat tinggal di RT.008 RW003 Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Deteg;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon serta adanya campur tangan keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 12 hal. Put.No. 0591/Pdt. G 2017/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2017 sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Meri mbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup perbuktiannya, dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Meri mbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTI MBANGAN HUKUM

Meri mbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana teruraikan di atas;

Meri mbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Meri mbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Meri mbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun kembali kepada Termohon sebagai mana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 hal. Put.No. 0591/Pdt. G 2017/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta perubahannya, perkara ini merupakan kompetensi absdut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dibuktikan dengan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materinya sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta perubahannya, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materinya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Februari 2010, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak

Halaman 7 dari 12 hal. Put.No. 0591/Pdt. G 2017/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak pernah hadir di depan sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui secara diam-diam alasan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagai mana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang yaitu saudara sepupu sebagai pihak keluarga dan teman Pemohon sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang isinya sama dengan dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut yang dihubungkan dengan alat dat bukti tertulis serta semua dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 05 Februari 2010 yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 8 dari 12 hal. Put.No. 0591/Pdt. G 2017/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan adanya campur tangan keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2017 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam sidang Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didilkan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan telah berdasar dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama proses sidang berlangsung Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 hal. Put.No. 0591/Pdt. G 2017/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagai mana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat al-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon sedangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan suami isteri (balada dukhu), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Pemohon dengan Termohon harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat mereka menikah seperti yang dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Paritera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 0591/Pdt. G 2017/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sahabuddin bin M Said**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Marsawati binti Alimuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Memerintahkan Paritera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirinkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah oleh **A Rza Suaid, S Ag., MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, SH** dan **HM Maftuh, SH, MEI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sti Maryam SH** sebagai

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 0591/Pdt. G 2017/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paritera Pengganti serta d hadir pula deh Pemohon tanpa hadirnya
Ter mohon.

Haki m Anggot a I,

Ket ua Mj di s,

ttd

ttd

Abubakar, S H

A R za Suai d, S Ag, MHI.

Haki m Anggot a II,

ttd

H M Maft uh, S H, MEI.

Parit era Pengganti,

ttd

Sti Maryam S H

Peri ndi an B aya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 520.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Met er a</u> | : Rp. 6.000,00 |

J u ml a h : Rp 611.000,00

(ena mr at us sebel as ri bu rupi ah)

Unt uk sal i nan yang sesua i dengan aslinya,

Parit era,

Karti ka Sri Rohana, S. H

Hal a nan 12 dari 12 hal. Put. N o. 0591/ Pdt. G 2017/ PA Sub.